



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - April 2025

JUDUL

"Mencegah Konflik Agraria Dalam Penataan Pantai Nusa Penida"

Fokus Strategis

Bidang Hukum

Tim Ahli

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Dalam upaya konservasi garis Pantai terutama di Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali-Penida bekerjasama dengan Nippon Koei telah melakukan upaya nyata berupa rencana dalam penanganan pantai Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Rencana penanganan garis Pantai didasari adanya fenomena, bahwa telah terjadi perubahan garis Pantai secara signifikan yang tidak teramati selama 12 tahun (2012-2024) yang disebabkan gelombang yang datang relatif kecil dan telah terbangunnya tanggul laut disebagian besar garis pantai. Penurunan garis Pantai terjadi sampai 11 km, sedangkan penurunan maksimum terjadi 10 m. Untuk budget pasir paling sedikit mengalami penurunan sampai 24.000 m³. Dampak lainnya terjadi peningkatan terhadap luas Pantai sekitar 42.000 m² setelah tahun 2012. Kehadiran Tim Koordinasi Manajemen Pengelolaan Pantai menjadi penting dalam melakukan konservasi Pantai dengan pilot proyek di Nusa Penida dan Nusa Lembongan, yaitu dengan keunikan yang dapat dikatakan sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler dari Travel Advisor Dunia dan yang dijuluki Telor Emasnya Klungkung dengan tugas utama: pelestarian s Pantai dalam arti melakukan pengembalian garis Pantai yang berpasir dan sekaligus melakukan perlindungan dalam arti menjaga garis Pantai berpasirnya setelah dikonservasi melalui pengawasan dan penegekan hukumnya ketika terjadi pelanggaran garis Pantai terutama dari pembangunan dan pemanfaatan sebagai akomodasi pariwisata baik dari investor maupun dari masyarakatnya sendiri. Pembangunan akomodasi pariwisata di Nusa Penida dan Nusa Lembongan serta Jungut Batu dapat dinyatakan semakin massif, yaitu seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Pulau tersebut. Dampaknya juag pada adanya perbuahan terhadap keberadaan garis Pantai. Kondisi ini dibarengi dengan hanya pembangunan yang menggunakan sempadan jalan, sempadan Pantai, sempadan jurang dan diradius kesucian Pura sebagai tempat suci. Apakah

kondisi ini karena air laut yang mengabrasi daratan sebagai hak milik warga atau pemilik hak atas tanah, ataupun pemilik hak atas tanah baik sebagai warga maupun sebagai investor yang justru membangun mengambil sempadan Pantai bahkan sampai ke bibir ombak, sehingga di beberapa garis Pantai justru ada bangunan tembok dari bangunan akomodasi pariwisata yang berhadapan dengan ombak. Pantai di Bali dan juga di kepulauan Nusa Penida awalnya dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penghidupan terutama bagi nelayan, petani garam, juga sebagai salah satu tempat rekreasi mancing, berenang, tempat olah raga. Bali yang dibangun dengan konsep komunal religius, maka Pantai atau laut juga dipercayai sebagai tempat kegiatan ritual keagamaan saat ada upacara Manusa Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya, Bhuta Yadnya dan Dewa Yadnya. Oleh karena itu dalam pentaannya tidak hanya dapat didasarkan pada kajian matematik dan ilmu eksak lainnya, tapi perlu dibarengi dengan kajian sosial, budaya dan hukum dalam konsep koeksistensi. Kajian sosial maksudnya untuk memperoleh data terhadap kondisi riil dari kultur masyarakat lokal terhadap pemanfaatan Pantai dari dulu sampai sekarang, interaksi dengan para outsider, model klaim terhadap fungsi hak milik atas tanah dan model pemanfaatannya terutama terhadap tanah-tanah hak milik yang berbatasan dengan bibir Pantai. Kajian budaya dalam arti memahami model pemanfaatan daerah Pantai untuk kegiatan adat dan agama yang sejak dulu sampai sekarang masih eksis sehingga penataannya nanti tidak melawan atau bertentangan dengan keyakinan masyarakat lokal dalam pemanfaatan Pantai terutama dalam berkegiatan keagamaannya walaupun bersifat tradisional, seperti ngaben, menguburkan jenazah. Sedang aspek hukum maksudnya memahami legalitas yang dipergunakan alas hak untuk melakukan klaim terhadap kepemilikan hak atas tanah baik secara administrative maupun secara yuridis.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Mengidentifikasi pola penguasaan hak atas tanah disepanjang garis Pantai yang akan ditata;
2. Mengidentifikasi pemanfaatan garis Pantai dalam perspektif nilai sosial, budaya dan hukum;
3. Memahami kultur hukum Masyarakat dalam pembangunan akomodasi pariwisata dalam pemanfaatan tanah atau daratan;

Tujuan:

1. Untuk menemukenali pola penguasaan hak atas tanah disepanjang garis Pantai di Kepulauan Nusa Penida, Lembongan dan Jungut Batu;
2. Menemukan secara empiris terhadap

pemanfaatan garis Pantai terutama tempat berdirinya rumah/Villa/bangunan yang difungsikan sebagai akomodasi pariwisata;

3. Menemukan kultur hukum masyarakat dalam pembangunan akomodasi pariwisata terutama yang berbatasan dengan garis pantai.

II. Ide dan Gagasan

Berangkat dari Hasil sosialisasi Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali-Penida yang menggandeng Nippon Koei in Association dalam rencana penanganan Pantai Nusa Penida dan Nusa Lembongan melalui pengembalian garis Pantai seperti sebelum abrasi dengan memanfaatkan pasir sesuai dengan kondisi pasir setempat

dengan memerhatikan kondisi fisik yang ada saat ini paling tidak mendekati akurasi terhadap kondisi pasir yang ingin dikonservasi. Aspek lain yang tidak kalah penting untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penanganan Pantai adalah kepastian terhadap batas kepemilikan hak atas tanah terutama yang berbatasan dengan garis Pantai, yaitu dengan memerhatikan pada hasil survey bahwa sebagian besar bangunan yang difungsikan sebagai akomodasi pariwisata berada dibibir Pantai yang sudah tidak lagi berpasir seperti tampak menjorok ke laut, bahkan kelihatan ada tanggul beton yang sengaja dibangun untuk menghalangi ombak mengbarasi bangunannya. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam rencana penanganan Pantai adalah aktivitas masyarakat adat yang memanfaatkan Pantai untuk kegiatan adat dan sosial keagamaan, petani garam dan rumput laut, nelayan agar tidak timbul konflik setelah penanganan Pantai selesai dilakukan, karena kegiatan penanangan Pantai tidak hanya selesai pada tahap

pengembalian tapi yang lebih penting adalah memelihara yang dikenal dengan konsep perlindungan melalui pengawasan dan penegakan hukumnya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap keberadaan garis Pantai yang sudah berhasil di revitalisasi/dikembalikan sesuai rencana penanganan. Oleh karena itu sejak awal diperlukan untuk membangun komitmen baik secara administrative dan hukum, serta Kerjasama antar kelembagaan yang terkait dengan memerhatikan pada kebutuhan dan tanggung jawab dalam konsep pelestarian lingkungan. Ketika negara sudah hadir semestinya turunannya ditngkat terbawah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamanan atas kebijakan dan sekaligus memberikan edukasi kepada Masyarakat pengguna atau pemanfaat, pihak swasta yang lebih banyak melakukan eksploitasi dari aspek ekonomi, sehingga tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat dicapai dalam konsep pembangunan semesta berencana dan berkelanjutan tidak hanya untuk generasi saat ini,juga untuk generasi berikutnya.

III. Rekomendasi

1. Dalam pelaksanaan penanganan konservasi Pantai tidak hanya memerhatikan factor atau aspek fisik semata, tetapi juga memerhatikan aspek sosial budaya dan hukum sehingga hasil revitalisasi atau konservasi garis Pantai dapat memberikan mafaat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi semua pihak;
2. Memastikan batas hak dan komitmen perlu dibangun sejak awal baik secara administrative maupun secara melembaga, sehingga tanggung jawab sudah dapat dilakukan sejak penanganan dilakukan;
3. Pengawasan dan edukasi secara melembaga didesain dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa komitmen yang sidah dibangun dalam rancangan administrative dan hukum akan dijamin terlaksana untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarkan kepada semua pihak;

Semarapura, 20 Mei 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

